



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 9.9.164/UN32/KS/2024
NOMOR: 412/040.1-MoU/B.Uniska/IX/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024)**, bertempat di **kedudukan masing-masing**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2. BAMBANG YULIANTO

: Rektor Universitas Islam Kadiri, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila (YBCMP) Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri Periode 2023 – 2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Kadiri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Islam Kadiri.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

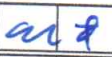
- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **09 September 2024** sampai dengan **09 September 2029** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Kadiri untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Kristanti Yuntoro Putri, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sma, dan
Pemeringkatan
Alamat : Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Manisrenggo,
Kota Kediri
Telp : (0354) 683243
Email : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

Paraf Pihak Kesatu

	
---	---

Paraf Pihak Kedua

--	--

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Kadiri.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
Rektor,



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua
